



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 070 / 058 /TAHUN 2022

TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Majelis Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Majelis Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum Penelitian dan Pengembangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan.
- KETIGA : Majelis Pertimbangan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 JAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR: 070 / 098 /TAHUN 2022
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasihat	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum	Anggota	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
9.	Pakar Administrasi Negara (Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Prof.Dr. Paulus Israwan Setyoko, MS
10.	Pakar Pertanian (Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Prof. Ir. H. Totok Agung Dwi Haryanto, M.P.,Ph.D.
11.	Pakar Peternakan (Guru Besar Fakultas Peternakan	Anggota	Prof.Dr.Ir. Akhmad Sodiq,

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
	Universitas Jenderal Soedirman)		M.Sc.agr
12.	Pakar Teknologi Informasi (Dosen Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Dr. Nurul Hidayat, S.Pt, M.Kom
13.	Pakar Ekonomi Pembangunan (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Istiqomah, SE, M.Sc, Ph.D
14.	Pakar Transportasi (Dosen Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Dr. Gito Sugiyanto, MT
15.	Pakar Geologi (Dosen Fakultas Teknik Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Dr. Ir. Asmoro Widagdo, ST, MT, IPP
16.	Pakar Lingkungan Hidup (Dosen Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman)	Anggota	Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si
17.	1(satu) orang Fungsional Analisis Kebijakan Madya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Fatikul Iksan, SH, M.Hum
18.	2 (dua) orang Fungsional Analisis Kebijakan Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Atik Munggiarti, S.Si, MT 2. Joko Nova Arianto, ST, MAP

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN